



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM MASA  
PENANGGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, maka perlu melaksanakan pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM MASA PENANGGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dalam masa penanganan wabah *COVID-19*.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak Daerah;
  - b. mengoptimalkan sektor penerimaan Daerah untuk membiayai pembangunan; dan
  - c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. sasaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. masa berakhirnya pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif pajak daerah.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V  
SASARAN  
Pasal 5

Pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki Pajak yang terutang untuk Masa Pajak bulan April, bulan Mei dan bulan Juni 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengurangan pembayaran Pajak Daerah untuk :
  1. Pajak Hotel; dan
  2. Pajak Hiburan.
- b. penundaan pembayaran Pajak Daerah untuk :
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Hiburan;
  3. Pajak Restoran;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Parkir;
  6. Pajak Air Tanah; dan
  7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah untuk:
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Hiburan;
  3. Pajak Restoran;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Parkir;
  6. Pajak Air Tanah; dan
  7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VI  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu

Pengurangan dan Penundaan Pembayaran serta Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Pengurangan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak yang Terutang.
- (2) Penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan keringanan pembayaran Pajak Daerah Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Masa Pajak bulan April 2020 dibayarkan pada bulan Juli 2020;
  - b. untuk Masa Pajak bulan Mei 2020 dibayarkan pada bulan Agustus 2020; dan
  - c. untuk Masa Pajak bulan Juni 2020 dibayarkan pada bulan September 2020.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pengurangan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan surat pernyataan terkena dampak *COVID-19*.
- (3) Khusus untuk penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Wajib Pajak cukup menyampaikan surat pernyataan terkena dampak *COVID-19* kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

MASA BERAKHIRNYA PENGURANGAN DAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 8

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran dan/atau menyampaikan surat pernyataan untuk penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah, namun belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang pada saat masa pelaksanaan penundaan pembayaran dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah telah berakhir, maka permohonan dan/atau pernyataan dianggap batal.

Pasal 9

Apabila batas waktu masa pelaksanaan penundaan pembayaran dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah telah berakhir, Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang Terutang, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 MEI 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN.

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 13